

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH – PERUBAHAN KEEMPAT
2023

PERDA KAB. TULUNGAGUNG NO. 2, LD 2023/ NO.1 SERI D, 8 HLM.

PERDA KAB. TULUNGAGUNG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 20
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah Kabupaten Tulungagung, dengan menimbang ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung.

- Dasar Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PERPRES Nomor 87 Tahun 2014; PERPRES Nomor 78 Tahun 2021; Permendagri Nomor 46 Tahun 2008; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kab Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016.

- Dalam Perda perubahan keempat ini mengubah beberapa ketentuan sebagai berikut : penambahan jumlah badan daerah yaitu antara lain badan kesatuan bangsa dan politik, badan penanggulangan bencana daerah, badan riset dan inovasi daerah; pencabutan sejumlah peraturan daerah terkait pembentukan badan daerah sebelumnya.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Januari 2023
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku perda nomor 8 Tahun 2013 tentang perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dan Penyelenggaraan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung, serta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan : 2 hlm.